



PUTUSAN

Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanna Evi Sairetha Br Hutagalung, SE
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /4 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. IR. H Juanda Gang Sedar No. 01 Lingkungan 1
Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta Bank Artha Graha

Terdakwa Susanna Evi Sairetha Br Hutagalung, SE ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;

Selanjutnya terdakwa berada dalam tahanan Kota sejak :

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
7. Pengadilan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : Dedi Susanto, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari pada Kantor "**Dedi Susanto SH & Rekan**", beralamat di Jalan Sawo III Nomor 25 Kelurahan bandar senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanna Evi Sairetha Br Hutagalung, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanna Evi Sairetha br Hutagalung, SE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Advis Perpanjangan Deposito Nomor : 840000 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Advis Deposito Nomor : 952536 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
- 5) 1 (satu) lembar Slip Penarikan Nomor A 886197 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar mutasi rekening GO GIOK TIEN Tertanggal 11 Desember 2018;
- 7) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 8292829 tanggal 12 Januari 2017 A.n Sjuwandi Tjoe;
- 8) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Artha Graha Account 1074416981 A.n. Sjuwandi Tjoe;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Account : 0723902525 atas nama Customer/ Nasabah : Mok Yik Wen yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 10) 2 (dua) lembar foto copy laporan pengiriman kartu dengan nama. Date 8/10/2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Display Spooled File yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 12) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 952536/10777758166 tanggal 11 Desember 2018 A.n. Go Giok Tien.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Nota Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa mengaku salah, seorang ibu yang mempunyai anak Balita, dan sudah mengembalikan semua uang nasabah yang diambilnya serta sudah diberhentikan perusahaan dari pekerjaannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut mengatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa SUSANNA EVI SAIRETTHA br HUTAGALUNG, SE selaku karyawan PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk dengan jabatan sebagai CUSTOMER SERVICE KCP SUTOMO pada tanggal 11 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Sutomo No. 27 KLM Medan. Panau Hilir Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, sebagaimana yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wib datang saksi GO GIOK TIEN, selaku nasabah Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan, sedangkan terdakwa selaku Costumer Service Bank Artha Graha tersebut sebagai melayani nasabah, dan saat itu saksi GO GIOK TIEN /nasabah tersebut datang kepada terdakwa untuk menarik dari rekeningnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan penempatan Deposito sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa membantu nasabah tersebut untuk menuliskan dilembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Aplikasi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu nasabah tersebut berubah pikiran untuk menempatkan dananya yang semula sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga selip penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Nasabah tersebut sehingga menjadi peluang terdakwa untuk mengambilnya atau memilikinya, yang selanjutnya terdakwa membuat dan menulis kembali Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu ditanda tangani nasabah tersebut, namun yang terdakwa berikan ke Counter Teller Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Slip Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), yang kemudian Counter Teller memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar bukti setoran Aplikasi Deposito berjangka warna kuning lalu terdakwa terima yang kemudian terdakwa ketik secara manual 1 (satu) lembar bukti Bilyet Deposito berjangka tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) lalu yang satu lembar (kertas warna kuning) terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut sedangkan yang 1 (satu) lembar lagi warna putih tersangka buang ketong sampah, sedangkan yang sebenarnya Aplikasi Deposito Berjangka nasabah tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) begitulah kejadiannya pada saat itu.

- Adapun cara terdakwa untuk melakukan setiap penarikan nasabah yang datang harus melakukan Verifikasi ATM yang kemudian struk yang keluar dicocokkan dengan rekening tersebut apakah sesuai dengan ATMnya nasabah dan apabila telah sesuai maka dilakukan Verifikasi tanda tangan dan jika telah cocok yang selanjutnya Teller melakukan penginputan disistem yang dilanjutkan dengan Otorisasi oleh Heat Teller atau KKL (Kepala Kantor Layanan) untuk melakukan pengecekan, yang selanjutnya apabila sudah sesuai, maka dilanjutkan pemberian uang kepada nasabah oleh Teller tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) milik Bank Artha Graha, dan sebelumnya terdakwa ada melakukan penggelapan uang dari rekening

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah a.n. SJUWANDI TJOE dengan mentransfer kerekening Valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali yang keseluruhannya sebanyak Rp 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp 100.047,- (Seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), Rp 800.001,- (Delapan ratus ribu satu rupiah), Rp 950.001,- (Sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah), Rp 550.001,- (Lima ratus lima puluh ribu satu rupiah), dan pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp Rp 996.502,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), pada tanggal 03 November 2018 sebesar Rp 996.503,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 970.001,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp 753.001,- (Tujuh ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan melalui transfer melalui mobile Banking kerekening Virtual Account, Valas Olymp Trade terdakwa penggunaan adalah bunga deposito dari uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) atas rekening milik nasabah SJUWANDI TJOE.

- Bahwa terdakwa juga melakukan penggelapan terhadap uang milik nasabah GO GIOK TIEN GO BENG TJIAUW sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dan uang nasabah SJUWANDI TJOE sebesar Rp 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) terdakwa juga ada melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening nasabah yang bernama MOK YIK WEN sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adapun cara penggelapan uang milik Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening atas nama nasabah MOK YIK WEN yang dilakukan yaitu dengan cara terdakwa menggunakan ATM milik Nasabah atas nama MOK YIN WEN yang memiliki rekening di Bank Artha Graha Jalan Sutomo Medan, yang ATM tersebut belum diserahkan dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada nasabah tersebut, dikarenakan nasabah tersebut tidak datang ke Bank Artha Graha, sehingga ATM tersebut yang ada sama terdakwa, lalu terdakwa menggunakan untuk menarik uang nasabah tersebut dengan PIN aslinya yang ada dilembaran kertas panduan Bank Artha Graha yang ada, lalu terdakwa menarik uang nasabah tersebut melalui mesin ATM yang total keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 10 tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa SUSANNA EVI SAIRETTA br HUTAGALUNG, SE selaku karyawan PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk dengan jabatan sebagai CUSTOMER SERVICE KCP SUTOMO pada tanggal 11 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Sutomo No. 27 KLM Medan. Panau Hilir Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, sebagaimana yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wib datang saksi GO GIOK TIEN, selaku nasabah Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan, sedangkan terdakwa selaku Costumer Service Bank Artha Graha tersebut sebagai melayani nasabah, dan saat itu saksi GO GIOK TIEN /nasabah tersebut datang kepada terdakwa untuk menarik dari rekeningnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan penempatan Deposito sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa membantu nasabah tersebut untuk menuliskan dilembaran Aplipkasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Aplikasi

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu nasabah tersebut berubah pikiran untuk menempatkan dananya yang semula sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga selip penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Nasabah tersebut sehingga menjadi peluang terdakwa untuk mengambilnya atau memilikinya, yang selanjutnya terdakwa membuat dan menulis kembali Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu ditanda tangani nasabah tersebut, namun yang terdakwa berikan ke Counter Teller Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Slip Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), yang kemudian Counter Teller memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar bukti setoran Aplikasi Deposito berjangka warna kuning lalu terdakwa terima yang kemudian terdakwa ketik secara manual 1 (satu) lembar bukti Bilyet Deposito berjangka tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) lalu yang satu lembar (kertas warna kuning) terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut sedangkan yang 1 (satu) lembar lagi warna putih tersangka buang ketong sampah, sedangkan yang sebenarnya Aplikasi Deposito Berjangka nasabah tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) begitulah kejadiannya pada saat itu.

- Adapun cara terdakwa untuk melakukan setiap penarikan nasabah yang datang harus melakukan Verifikasi ATM yang kemudian struk yang keluar dicocokkan dengan rekening tersebut apakah sesuai dengan ATMnya nasabah dan apabila telah sesuai maka dilakukan Verifikasi tanda tangan dan jika telah cocok yang selanjutnya Teller melakukan penginputan disistem yang dilanjutkan dengan Otorisasi oleh Heat Teller atau KKL (Kepala Kantor Layanan) untuk melakukan pengecekan, yang selanjutnya apabila sudah sesuai, maka dilanjutkan pemberian uang kepada nasabah oleh Teller tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) milik Bank Artha Graha, dan sebelumnya terdakwa ada melakukan penggelapan uang dari rekening

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah a.n. SJUWANDI TJOE dengan mentransfer kerekening Valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali yang keseluruhannya sebanyak Rp 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp 100.047,- (Seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), Rp 800.001,- (Delapan ratus ribu satu rupiah), Rp 950.001,- (Sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah), Rp 550.001,- (Lima ratus lima puluh ribu satu rupiah), dan pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp Rp 996.502,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), pada tanggal 03 November 2018 sebesar Rp 996.503,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 970.001,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp 753.001,- (Tujuh ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan melalui transfer melalui mobile Banking kerekening Virtual Account, Valas Olymp Trade terdakwa penggunaan adalah bunga deposito dari uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) atas rekening milik nasabah SJUWANDI TJOE.

- Bahwa terdakwa juga melakukan penggelapan terhadap uang milik nasabah GO GIOK TIEN GO BENG TJIAUW sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dan uang nasabah SJUWANDI TJOE sebesar Rp 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) terdakwa juga ada melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening nasabah yang bernama MOK YIK WEN sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) adapun cara penggelapan uang milik Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening atas nama nasabah MOK YIK WEN yang dilakukan yaitu dengan cara terdakwa menggunakan ATM milik Nasabah atas nama MOK YIN WEN yang memiliki rekening di Bank Artha Graha Jalan Sutomo Medan, yang ATM tersebut belum diserahkan dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



diberikan kepada nasabah tersebut, dikarenakan nasabah tersebut tidak datang ke Bank Artha Graha, sehingga ATM tersebut yang ada sama terdakwa, lalu terdakwa menggunakan untuk menarik uang nasabah tersebut dengan PIN aslinya yang ada dilembaran kertas panduan Bank Artha Graha yang ada, lalu terdakwa menarik uang nasabah tersebut melalui mesin ATM yang total keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana Terdakwa atau Penasehat hukumnya tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Golfrits Hutapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan dalam jabatan terhadap uang milik nasabah Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018, di Kantor Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M. Medan.
- Bahwa uang milik nasabah Bank Artha Graha yang digelapkan/ diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang nasabah tersebut dengan cara pada tanggal 11 Desember 2018, seorang nasabah Bank Artha Graha yang bernama Go Giok Tien, Jenis kelamin perempuan, Alamat Kol. Yos Sudarso No. 69 Gang Swasta Medan, yang memiliki Deposito Awalnya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Jalan Sutomo Nomor 27 K.L.M. Medan, yang kemudian pencairan deposito tersebut dimasukkan kerekening nasabah tersebut sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sehingga saldo nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi Rp. 201.789.433,33 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah point tiga puluh tiga) dan pada hari yang sama Selasa tanggal 11 Desember 2018, nasabah tersebut meminta mendebet rekeningnya sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk penempatan deposito baru dan oleh Customer Service atau Terdakwa mendebet sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipecah menjadi dua, dengan menyeluruh nasabah tersebut menanda tangani lembar aplikasi penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan Nomor: A 886197 tanggal 11 Desember 2018 dan Lembar Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 180.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa uang yang ditarik tunai sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilnya untuk kepentingan pribadi dan bukan diserahkan kepada nasabah tersebut. Yang kemudian terdakwa membuat Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018, dan menerbitkan Bilyet Deposito tanggal 11 Desember 2018 palsu (warna kuning) sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), lalu Bilyet Deposito tanggal 11 Desember 2018 Palsu (warna Kuning) diserahkan kepada nasabah tersebut seolah-olah asli.

- Bahwa skibat perbuatan Terdakwa Pihak Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Sutomo Medan merasa dirugikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik nasabah Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) untuk memiliki uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ketahui sehingga Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik nasabah Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Nasabah Bank Artha Graha yang bernama GO GIOK TIEN belum mengetahui perbuatan penggelapan uang milik Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selain Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) milik nasabah Bank Artha Graha, sebelumnya Terdakwa ada melakukan penggelapan uang dari rekening

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah A.N SJUWANDI TJOE dengan mentransfer ke rekening valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali yang keseluruhannya sebanyak Rp. 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian pada tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali transfer yaitu sebesar Rp. 100.047 (seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), lalu sebesar Rp. 800.001,- (delapan ratus ribu satu rupiah) dan lalu sebesar Rp. 950.001 (sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah) sebesar Rp. 550.001 (lima ratus limapuluh ribu satu rupiah), pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp. 996.502 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu, lima ratus dua rupiah). Pada tanggal 06 November 2018 sebesar 970.001,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 735.001,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah). Yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa telah mengembalikan ke rekening SJUWANDI TJOE sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 6.116.057, - (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa uang nasabah atas nama MOK YIK WEN sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) juga ada diambil Terdakwa dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara penggelapan uang milik Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening atas nama nasabah MOK YIK WEN yang dilakukan yaitu dengan cara terdakwa menggunakan ATM milik Nasabah atas nama MOK YIN WEN yang memiliki rekening di Bank Artha Graha Jalan Sutomo Medan, yang ATM tersebut belum diserahkan dan diberikan kepada nasabah tersebut, dikarenakan nasabah tersebut tidak datang ke Bank Artha Graha, sehingga ATM tersebut yang ada sama terdakwa, lalu terdakwa aktifkan dan pergunakan untuk menarik uang nasabah tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Jerry Tanadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan dalam jabatan terhadap uang milik Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018, di Kantor Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M. Medan.
- Bahwa uang milik Bank Artha Graha yang digelapkan/ diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik Bank Artha Graha yang digelapkan/ diambil oleh Customer Service Bank Artha Graha yang bernama Susanna Evi Sairettha Br. Hutagalung, SE sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pada tanggal 11 Desember 2018, seorang nasabah Bank Artha Graha yang bernama Go Giok Tien, Jenis kelamin perempuan, Alamat Kol. Yos Sudarso No. 69 Gang Swasta Medan, yang memiliki Deposito Awalnya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Jalan Sutomo Nomor 27 K.L.M. Medan, yang kemudian pencairan deposito tersebut dimasukkan rekening nasabah tersebut sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sehingga saldo nasabah tersebut menjadi Rp. 201.789.433,33 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah point tiga puluh tiga) dan pada hari yang sama Selasa tanggal 11 Desember 2018, nasabah tersebut meminta mendebet rekeningnya sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk penempatan deposito baru dan oleh Customer Service atau Terdakwa mendebet sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipecah menjadi dua, dengan menyeluruh nasabah tersebut menanda tangani lembar aplikasi penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan Nomor: A 886197 tanggal 11 Desember 2018 dan Lembar Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 180.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa uang yang ditarik tunai sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilnya untuk kepentingan pribadi dan bukan diserahkan kepada nasabah tersebut. Yang kemudian terdakwa membuat Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018, dan menerbitkan Bilyet Deposito tanggal 11 Desember 2018 palsu (warna kuning) sebesar Rp.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000, (dua ratus juta rupiah), lalu Bilyet Deposito tanggal 11 Desember 2018 Palsi (warna Kuning) diserahkan kepada nasabah tersebut seolah-olah asli. Akibat perbuatan Terdakwa Pihak Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Sutomo Medan merasa dirugikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk memiliki uang tersebut.

- Bahwa saksi tidak ketahui sehingga Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Nasabah Bank Artha Graha yang bernama GO GIOK TIEN belum mengetahui perbuatan penggelapan uang milik Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa benar selain Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) milik Bank Artha Graha, sebelumnya Terdakwa ada melakukan penggelapan uang dari rekening nasabah A.N SJUWANDI TJOE dengan mentransfer ke rekening valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali yang keseluruhannya sebanyak Rp. 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian pada tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali transfer yaitu sebesar Rp. 100.047 (seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), lalu sebesar Rp. 800.001,- (delapan ratus ribu satu rupiah) dan lalu sebesar Rp. 950.001 (sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah) sebesar Rp. 550.001 (lima ratus limapuluh ribu satu rupiah), pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp. 996.502 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu, lima ratus dua rupiah). Pada tanggal 06 November 2018 sebesar 970.001,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 735.001,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah). Yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa telah mengembalikan ke rekening SJUWANDI TJOE sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 6.116.057, - (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah).

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan kerjasama dengan Eksekutif Officer atau pimpinan cabang pembantu Bank Artha Graha Jalan Sutomo NO. 27 K.L.M. Medan untuk melakukan penggelapan terhadap uang Bank Artha Graha.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang atau pemberian uang dalam bentuk apapun yang keterkaitan perbuatan penggelapan uang Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa atau dari pegawai Bank Artha Graha.
- Bahwa perbuatan lain yang diketahui dilakukan Terdakwa selain perbuatan penggelapan uang Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah GO GIOK TIEN TJOE dan uang nasabah a.n. SJUWANDI TJOE sebesar Rp. 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) yaitu Terhadap rekening atas nama nasabah MOK YIK WEN, umur 15 tahun pekerjaan pelajar SD, alamat jalan tenggiri No. 72/60 kel Pandau Hulu II kec, Medan Area sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara penggelapan uang Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening atas nama MOK YIK WEN yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaktifkan dan menggunakan kartu ATM nasabah atas nama MOK YIN WEN, yang belum diserahkan Terdakwa kepada nasabah tersebut, lalu dengan menggunakan ATM tersebut Terdakwa menarik uang dari rekening nasabah tersebut yang total keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pin awal yang terdapat dikertas panduan.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan semua uang nasabah yang diambilnya dan terdakwa dengan pihak Bank juga sudah ada perdamaian dan untuk saat sekarang ini terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi TONNY INDRA WIJAYA, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelapan dalam jabatan terhadap uang milik Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018, di Kantor Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M. Medan.

- Bahwa benar uang milik Bank Artha Graha yang digelapkan/ diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang milik Bank Artha Graha yang digelapkan/ diambil oleh Customer Service Bank Artha Graha yang bernama Susanna Evi Sairettha Br. Hutagalung, SE sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pada tanggal 11 Desember 2018, seorang nasabah Bank Artha Graha yang bernama Go Giok Tien, Jenis kelamin perempuan, Alamat Kol. Yos Sudarso No. 69 Gang Swasta Medan, yang memiliki Deposito Awalnya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Jalan Sutomo Nomor 27 K.L.M. Medan, yang kemudian pencairan deposito tersebut dimasukkan kerekening nasabah tersebut sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sehingga saldo nasabah tersebut menjadi Rp. 201.789.433,33 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah point tiga puluh tiga) dan pada hari yang sama Selasa tanggal 11 Desember 2018, nasabah tersebut meminta mendeбет rekeningnya sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk penempatan deposito baru dan oleh Customer Service atau Terdakwa mendeбет sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipecah menjadi dua, dengan menyeluruh nasabah tersebut menanda tangani lembaran aplikasi penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan Nomor: A 886197 tanggal 11 Desember 2018 dan Lembar Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 180.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa uang yang ditarik tunai sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilnya untuk kepentingan pribadi dan bukan diserahkan kepada nasabah tersebut. Yang kemudian terdakwa membuat Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018, dan menerbitkan Bilyet Deposito tanggal 11 Desember 2018 palsu (warna kuning) sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), lalu Bilyet Deposito tanggal 11

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Palsi (warna Kuning) diserahkan kepada nasabah tersebut seolah-olah asli. Akibat perbuatan Terdakwa Pihak Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Sutomo Medan merasa dirugikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk memiliki uang tersebut.

- Bahwa saksi tidak ketahui sehingga Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang Nasabah Bank Artha Graha yang bernama GO GIOK TIEN belum mengetahui perbuatan penggelapan uang milik Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar selain Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) milik Bank Artha Graha, sebelumnya Terdakwa ada melakukan penggelapan uang dari rekening nasabah A.N SJUWANDI TJOE dengan mentransfer ke rekening valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali yang keseluruhannya sebanyak Rp. 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian pada tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali transfer yaitu sebesar Rp. 100.047 (seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), lalu sebesar Rp. 800.001,- (delapan ratus ribu satu rupiah) dan lalu sebesar Rp. 950.001 (sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah) sebesar Rp. 550.001 (lima ratus limapuluh ribu satu rupiah), pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp. 996.502 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu, lima ratus dua rupiah). Pada tanggal 06 November 2018 sebesar 970.001,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 735.001,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah). Yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa telah mengembalikan ke rekening SJUWANDI TJOE sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 6.116.057, - (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa saksi tidak melakukan kerjasama dengan Terdakwa atau pegawai Bank Artha Graha untuk melakukan penggelapan uang Bank Artha Graha atau kerjasama dengan pimpinan bank Artha Graha jalan pemuda

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang bernama JERRY TANADY untuk memiliki uang milik Nasabah Bank Artha Graha.

- Bahwa saksi tidak meminta uang atau pemberian uang dalam bentuk apapun yang keterkaitan dengan perbuatan penggelapan uang Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa atau pegawai Bank Artha Graha.
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Exsekutif Officer atau Pimpinan Cabang Pembantu Bank Artha Graha Jalan Sutomo Ujung No. 27 K.L.M Medan adalah memastikan dan bertanggungjawab terhadap aset cabang yang dikelola untuk tumbuh dan mencapai target (kredit/lending, dana/ fusing dan laba) yang telah ditetapkan melalui perencanaan Strategi yang tepat yang mencakup aspek perkreditan, operasional dan layanan, memastikan dan bertanggungjawab terhadap terimplementasinya visi misi dan nilai perusahaan kedalam strategis, kebijakan dan prosedur.
- Bahwa benar sehari-hari pada saat jam kerja pengawasan terhadap Customer Sevis dan Teller adalah kepala kantor layanan (KKL).
- Bahwa Customer servis maupun teller tidak dapat melakukan otorisasi atau memberikan persetujuan atas transaksi sendiri tanpa persetujuan Kepala Kantor Layanan (KKL) namun apabila kepala kantor layanan (KKL) ada tugas lainnya atau dalam keadaan sibuk, Head Teller (kepala kas) dapat melakukan Otorisas/ Memberikan persetujuan atas transaksi sesuai limit transaksi head teller (kepala kas), namun lebih jelasnya memberi keterangan tersebut adalah kepala kantor layanan (KKL), dikarenakan kepala kantor layanan (KKL) langsung membawahi Operasional Bank Artha Graha.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

4. Saksi CHRISTINA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa customer servis, maupun teller tidak dapat melakukan Otorisasi/ memberikan persetujuan atas transaksi sendiri tanpa persetujuan saksi sebagai Kepala Kantor Layanan (KKL) namun apabila saksi dalam keadaan sibuk, head teller (kepala kas) dapat melakukan otorisasi/ memberikan persetujuan atas transaksi yang selanjutnya saksi memeriksa tiket-tiket yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan CS, Head teller (kepala kas) dan teller dapat sore harinya/ menjelang kantor tutup.

- Bahwa yang dimaksud dengan tiket-tiket yang dibuat oleh CS, Head teller (kepala kas) dan teller yakni istilah menyebutkan slip-slip baik slip transfer, setoran maupun penarikan, slip aplikasi deposito, lembar advis perpanjangan deposito, lembar advis deposito dll.
- Bahwa tiket-tiket yang dibuat oleh CS, Head Teller (kepala kas) dan teller harus diserahkan kepada kepala kantor layanan (KKL) pada hari yang sama saat menjelang kantor tutup dan tidak boleh tidak melaporkan tiket-tiket tersebut.
- Bahwa SOP melakukan penempatan Deposito di PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk membuka rekening tabungan, selanjutnya nasabah akan diberikan ADB (Advis Deposito Berjangka) yang sudah diisi CS sesuai instruksi nasabah untuk ditandatangani nasabah sebesar yang sudah diisi CS sesuai instruksi nasabah dimana nama dan tanda tangan yang tertera di Deposito dan rekening tabungan harus sama, selanjutnya ADB dibawa oleh CS maupun nasabah ke Teller dan teller mencocokkan/ verifikasi tanda tangan untuk mendebet dana yang ada di rekening nasabah sebesar Nominal yang tertera di ADB di input oleh Teller dan di Otorisasi oleh HK/ KKL, dimana di verifikasi kembali oleh HT/ KKL kepada CS untuk dilakukan penginputan depositonya dari pihak CS menyerahkan kembali ADB ke KKL untuk mengotorisasi, dan dikembalikan ke CS selanjutnya CS mencetak/ Menerbitkan Bilyet Deposito dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bisa KKL/ EO/HT/ Senior Officer (SO) dua orang diantara ke empat jabatan tersebut harus menandatangani Bilyet Deposito dan Bilyet Deposito diserahkan kepada nasabah dengan tanda terima untuk pencairan deposito nasabah datang ke CS untuk menginstruksikan pencairan deposito rekening nasabah tersebut dengan membawa Bilyet Deposito selanjutnya nasabah menandatangani lembar belakang deposito materai 6000 kemudian tanda tangannya di verifikasi oleh KKL. Selanjutnya CS melakukan penginputan pencairan deposito dengan memasukkan nomor deposito dan diotorisasi oleh KKL untuk memastikan apakah dana sudah masuk atau belum kedalam rekening nasabah dan lembar Bilyet Deposito dari CS diserahkan kepada KKL dari KKL ke Kontrol/ pengawasan.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penggelapan dalam jabatan terhadap uang milik Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018, di Kantor Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M. Medan.
- Bahwa uang milik Bank Artha Graha yang digelapkan/ diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik Bank Artha Graha yang digelapkan/ diambil oleh Customer Service Bank Artha Graha yang bernama Susanna Evi Saireththa Br. Hutagalung, SE sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pada tanggal 11 Desember 2018, seorang nasabah Bank Artha Graha yang bernama Go Giok Tien, Jenis kelamin perempuan, Alamat Kol. Yos Sudarso No. 69 Gang Swasta Medan, yang memiliki Deposito Awalnya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) di Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Jalan Sutomo Nomor 27 K.L.M. Medan, yang kemudian pencairan deposito tersebut dimasukkan rekening nasabah tersebut sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sehingga saldo nasabah tersebut menjadi Rp. 201.789.433,33 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah point tiga puluh tiga) dan pada hari yang sama Selasa tanggal 11 Desember 2018, nasabah tersebut meminta mendebet rekeningnya sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk penempatan deposito baru dan oleh Customer Service atau Terdakwa mendebet sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipecah menjadi dua, dengan menyeluruh nasabah tersebut menanda tangani lembaran aplikasi penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti slip penarikan Nomor: A 886197 tanggal 11 Desember 2018 dan Lembar Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 180.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa uang yang ditarik tunai sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilnya untuk kepentingan pribadi dan bukan diserahkan kepada nasabah tersebut. Yang kemudian terdakwa membuat Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018, dan menerbitkan Bilyet Deposito tanggal 11 Desember 2018 palsu (warna kuning) sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), lalu Bilyet Deposito tanggal 11 Desember 2018 Palsi (warna Kuning) diserahkan kepada nasabah tersebut seolah-olah asli. Akibat perbuatan Terdakwa Pihak Bank Artha Graha Kantor

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Sutomo Medan merasa dirugikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) untuk memiliki uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ketahui sehingga Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa juga Nasabah Bank Artha Graha yang bernama GO GIOK TIEN belum mengetahui perbuatan penggelapan uang milik Bank Artha Graha yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) milik Bank Artha Graha, sebelumnya Terdakwa ada melakukan penggelapan uang dari rekening nasabah A.N SJUWANDI TJOE dengan mentransfer ke rekening valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali yang keseluruhannya sebanyak Rp. 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian pada tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak 4 (empat) kali transfer yaitu sebesar Rp. 100.047 (seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), lalu sebesar Rp. 800.001,- (delapan ratus ribu satu rupiah) dan lalu sebesar Rp. 950.001 (sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah) sebesar Rp. 550.001 (lima ratus limapuluh ribu satu rupiah), pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp. 996.502 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu, lima ratus dua rupiah). Pada tanggal 06 November 2018 sebesar 970.001,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp. 735.001,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu satu rupiah). Yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa telah mengembalikan ke rekening SJUWANDI TJOE sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 6.116.057, - (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa juga ada mencuri paswood saksi yang dilihatnya sewaktu saksi mengaktifkan komputernya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi GIO GOK TIEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku nasabah di Bank Artha Graha yang berkantor di Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan sejak tahun 2004 dengan nomor rekening 0723303753 an. Go GiOK TIEN sedangkan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun, hanya saksi kenal dengan Terdakwa selaku Customer servis di Bank Artha Graha dikarenakan saksi selaku nasabah Bank Artha Graha dan juga memiliki Deposito sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang melalui customer servis Bank Artha Graha saat itu yang saksi ketahui Terdakwa.
- Bahwa saksi ada mendepositokan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M. Medan melalui Terdakwa yang menjabat Customer Servis pada tanggal 11 Desember 2018 dengan bukti Bilyet Deposito Berjangka Nomor : 952536/ 1077758166 tanggal 11 Desember 2018.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 saksi datang ke Bank Artha Graha jalan Sutomo No 27 K.L.M. Medan untuk menambah deposito yang awalnya deposito saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menarik uang dari rekening saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan membuat slip penarikan lalu oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor: 952536/ 1077758166 tanggal 11 Desember 2018 an GO GIOK TIEN kepada saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Susanna Evi Sairettha Br Hutagalung, SE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah membayar kerugian Rp. 56.000000,(lima puluh enam juta rupiah) kepada pihak PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk dan juga sudah ada perdamaian dengan pihak Bank
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengambilan uang milik nasabah Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan beberapa kali sewaktu terdakwa bertugas sebagai CS.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan terdakwa di Bank Artha Graha yang berkantor di Jalan No. 27 K.L.M Medan adalah sebagai Costumer Service sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan/ mengambil uang milik Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan, pada tanggal 11 Desember 2018, di Kantor Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan.
- Bahwa Uang milik Bank Artha Graha yang terdakwa gelapkan/ ambil sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa melakukannya sendiri saja dan tidak ada pihak lain yang turut melakukannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wib datang seorang perempuan yang bernama GO GIOK TIEN GO BENG TJIAUW, selaku nasabah Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan, sedangkan terdakwa selaku Costumer Service Bank Artha Graha tersebut sebagai melayani nasabah, dan saat itu nasabah tersebut datang ke hadapan terdakwa yang menjelaskan untuk menarik dari rekeningnya sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) dan penempatan Deposito sebesar Rp 150.000.000,(sertaus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa membantu nasabah tersebut untuk menuliskan dilembaran Aplipkasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Aplikasi Penarikan sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu nasabah tersebut berubah pikiran untuk menempatkan dananya yang semula sebesar Rp 150.000.000,(Seratus Lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), sehingga selip penarikan sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Nasabah tersebut menjadi peluang terdakwa untuk mengambilnya atau memilikinya, yang seharusnya slip penarikan itu dikoyak utk tidak dipergunakan lagi akan tetapi terdakwa mempergunakannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan menulis kembali Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) lalu ditanda tangani nasabah tersebut, namun yang terdakwa berikan ke Counter Teller Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Slip Penarikan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), yang kemudian Counter Teller memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak berikan kepada nasabahnya dan juga nasabahnya tidak mengetahui akan itu.

- Bahwa terdakwa lalau buat 1 (satu) Lembar bukti setoran Aplikasi Deposito berjangka warna kuning lalu terdakwa terima yang kemudian terdakwa ketik secara manual 1 (satu) lembar bukti Bilyet Deposito berjangka tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000,(Dua ratus juta rupiah) lalu yang satu lembar (kertas warna kuning) terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut sedangkan yang 1 (satu) lembar lagi warna putih terdakwa buang ketong sampah, sedangkan yang sebenarnya Aplikasi Deposito Berjangka nasabah tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) begitulah kejadiannya pada saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Bank Artha Graha Kantor Cabang Pembantu Sutomo Medan Jalan Sutomo No. 27 K.L.M. Medan merasa dirugikan Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kurang tahu yang dilakukan Teller tersebut untuk penarikan uang nasabah yang bernama GO GIOK TIEN GO BENG TJIAUW tersebut sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), dikarenakan setelah terdakwa berikan Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,= (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Slip Penarikan sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), terdakwa langsung kembali ke meja kerja terdakwa dan setelah sudah selesai dan terdakwa dipanggil oleh Teller, lalu terdakwa menjumpai Teller.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) untuk memiliki uang pihak Bank Artha Graha.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), dikarenakan terdakwa perlu uang untuk keperluan pembayaran hutang kartu kredit Bank sebanyak 5 buah termasuk bank HSBC sedangkan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan.
- Bahwa disamping pembayaran hutang terdakwa juga untuk keperluan sehari hari saja seperti pembelian susu, pempes anak, bayar tagihan listrik

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk keperluan rumah tangga dengan menggunakan kartu kredit HSBC.

- Bahwa selain terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) milik Bank Artha Graha, sebelumnya terdakwa ada melakukan penggelapan uang dari rekening nasabah a.n. SJUWANDI TJOE dengan mentransfer kerekening Valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali yang keseluruhannya sebanyak Rp 6.116.057,= (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp 100.047, (Seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), Rp 800.001, (Delapan ratus ribu satu rupiah), Rp 950.001, (Sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah), Rp 550.001,= (Lima ratus lima puluh ribu satu rupiah), pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp Rp 996.502, (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), pada tanggal 03 November 2018 sebesar Rp 996.503, (Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 970.001, (Sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp 753.001, (Tujuh ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah).

- Bahwa uang yang terdakwa pergunakan untuk mentransfer dari rekening SJUWANDI TJOE sebanyak 8 (delapan) kali kerekening Valas Olymp Trade sudah terdakwa kembalikan keseluruhannya sebanyak 8 (delapan) kali pengiriman yaitu pada tanggal 27 Maret 201. Sedangkan cara yang terdakwa lakukan yaitu melalui transfer melalui mobile Banking kerekening Virtual Account, Valas Olymp Trade sedangkan yang terdakwa pergunakan adalah bunga deposito dari uang sebesar Rp 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) atas rekening milik nasabah SJUWANDI TJOE.

- Bahwa Terdakwa kenal dan tanda terhadap I (satu) Lembar Advis Perpanjangan Deposito Nomor : 840000 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) tertera dilembaran tersebut terdakwa buat nasabah GO GIOK TIEN sebagai bukti ke tiket harian bagian kontrol Bank Artha Graha bahwa GO GIOK TIEN, 1 (satu) Lembar Advis Deposito Nomor : 952536 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti pertinggal pihak Bank Artha Graha, I (satu) Lembar Aplikasi Deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000,(Dua ratus juta rupiah) sebagai bukti terdakwa terdakwa yang tulis nasabah GO GIOK TIEN GO BENG TJIAUW ,bagai pembayaran Deposito sebesar Rp 200.000.000,(Dua ratus juta rupiah), 1 (satu) Lembar {plikasi Deposito Beijangka Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti GO GIOK TIEN melakukan penempatan Deposito dan bukti tersebut sebagai pertinggal pihak Bank Artha Graha,] (satu) lembar Slip Penarikan Nomor : A 886197 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah) sebagai bukti GO GIOK TIEN telah menarik uangnya sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), Laporan Mutasi rekening nasabah GO GIOK TIEN tertanggal 11 Desember 2018 sebagai bukti mutasi keuangan nasabah GO GIOK TIEN pada tanggal 11 Desember 2018, 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito Nomor : 892829 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti nasabah SJUWANDI TJOE telah mendepositokan ke Bank Artha Graha sebesar Rp 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah), 4 (empat) lembar F oto c0py Surat peijanjian Kerja untuk waktu tertentu pada antara terdakwa dengan pihak Bank Artha Graha yang terdakwa mulai bekeija pada tanggal 12 Maret 2012, 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK-MT/SDM/] 106/XI/ 17 tentang penempatan Customer Service tanggal 30 Nopember 2017, 1 (satu) lembar Bukti pembayaran gaji Bank Artha Graha kepada terdakwa pada bulan Maret 2019.

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerekening SJUWANDI TJOE sebanyak 8 (delapan) pada tanggal 27 Maret 2019 yang keseluruhannya sebanyak Rp 6.116.057,(enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian masing-masing : yang pertama sebesar 753.001,(Tujuh ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah), yang kedua sebesar Rp 996.503,(Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), ketiga sebesar Rp 996.502,(Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), yang keempat sebesar Rp 550.001,(Lima ratus lima puluh ribu satu rupiah), yang kelima sebesar Rp 950.001,(Sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah), keenam sebesar Rp 800.001,(Delapan ratus ribu satu rupiah), yang ketujuh sebesar Rp 100.047,(Seratus ribu empat puluh tujuh rupiah) dan kedelapan sebesar Rp 970.001,(sembilan ratus tujuh

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu satu rupiah). Yang uang terdakwa masukkan kerekening SJUWANDI TJOE tertera direkening koran nasabah SJUWANDI TJOE.

- Bahwa selain terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik nasabah GO GIOK TIEN GO BENG TJIAUW sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh Juta Rupiah) dan uang nasabah SIUWANDI TJOE sebesar Rp 6.116.057,(enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) terdakwa juga ada melakukan penggelapan terhadap uang milik Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening nasabah yang bernama MOK YIK WEN, Umur 15 tahun, Pekerjaan Pelajar SD, Alamat Jalan Tenggiri No. 72/60 Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area, sebesar Rp 6.000.000,(Enam Juta Rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,(Dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,(Lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 1.500.000,(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,(Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun cara penggelapan uang milik Bank Artha Graha Cabang Pembantu Jalan Sutomo Medan dari rekening atas nama nasabah MOK YIK WEN yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara terdakwa menggunakan ATM milik Nasabah atas nama MOK YIN WEN yang memiliki rekening di Bank Artha Graha Jalan Sutomo Medan, yang ATM tersebut belum diserahkan dan diberikan kepada nasabah tersebut, dikarenakan nasabah tersebut tidak datang ke Bank Artha Graha, sehingga ATM tersebut yang ada sama terdakwa, lalu terdakwa pergunakan untuk menarik uang nasabah tersebut dengan PIN aslinya yang ada dilembaran kertas panduan Bank Artha Graha yang ada, lalu terdakwa menarik uang nasabah tersebut melalui mesin ATM yang total keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,(Enam juta rupiah).

- Bahwa benar Kartu ATM atas nama MOK YIK WEN dan lembaran kertas panduan PIN Bank Artha Graha tersebut setelah terdakwa pergunakan lalu terdakwa buang diperjalan terdakwa dari Medan ke Binjai, disetelah terdakwa menarik uang milik MOK YIK WEN yang keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,(Enam juta rupiah).

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Customer Service di PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk KCP Sutomo Medan adalah membuka rekening tabungan Giro dan Deposito, mencairkan Deposito, penutupan rekening membantu nasabah dalam penulisan Frat transfer, slip penarikan maupun setoran mencetak buku tabungan, pengarsipan file pembukaan tabungan deposito maupun giro, menawarkan produk-produk kepada nasabah.
- Bahwa atasan langsung terdakwa di PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk KCP Sutomo Medan adalah KKL (Kepala Kantor Layanan), bernama CHRISTINA yang perah curi paswoodnya sewaktu dianya mengaktifkan computer terdakwa karena faswoodnya mudah dihapal yakni tanggal dan tahun kelahiran anaknya yang terdakwa ketahui.
- Bahwa Cara kerja dalam melakukan pencairan deposxto sampai selesai adalah pertama-tama nasabah datang ke CS untuk menginstruksikan pencairan deposrto kerekening nasabah tersebut dengan membawa BILYET DEPOSITO selanjutnya nasabah menandatangani lembar belakang deposito diatas materai 6000 kemudian tandatangan di verifikasi oleh KKL. selanjutnya CS melakukan penginputan pencairan deposito dengan memasukkan nomor deposito dan diotorisasi oleh KKL untuk memastikan apakah dana sudah masuk atau belum kedalam rekening nasabah, setelah uang deposito tersebut masuk kedalam rekening nasabah selanjutnya nasabah datang ke Counter Teller dengan membawa Slip penarikan ATM dan KTP beserta buku tabungannya namun jika nasabah yang melakukan penarikan uang merupakan nasabah dicabang sendiri nasabah tidak perlu membawa KTP, selanjutnya Teller memveriiikasi tandatangan nasabah yang ada pada Slip penarikan dengan tandatangan nasabah yang ada disistem dan melakukan PIN veriifikasi kartu ATM nasabah tersebut dengan cara Teller menggesekkan ATM nasabah ke mesin Edisi Teller dengan memasukkan PIN nasabah dan pada mesin Edisi Teller keluar berupa STRUK pin Veriifikasi selanjutnya Teller melakukan penginputan untuk mendebet rekening nasabah kemudian tiket diserahkan ke KKL / HT untuk diotorisasi apabila sudah sesuai, teller menyerahkan uang tunai kenasabah yang bersangkutan secara langsung.
- Bahwa Perlu terdakwa jelaskan bahwa pada saat deposito telah jatuh tempo, uang yang berada didalam deposito jika tidak ada instruksi dari

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah untuk dicairkan maka uang deposito tersebut akan tetap berada didalam deposito. sehingga dalam hal deposito milik nasabah GO GIOK TIEN pada tanggal 11 Desember 2018 telah jatuh tempo dan nasabah GO GIOK TIEN mengintruksikan agar deposito dicairkan dan dimasukkan kedalam rekening nasabah sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang yang telah berada di dalam rekening nasabah tersebut dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Tidak ada percakapan antara terdakwa dengan Teller untuk melakukan pencairan deposito milik nasabah GO GIOK TIEN dimana terdakwa mendatangi meja teller dan memberikan lembaran slip penarikan uang nasabah GO GIOK TIEN sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kepada teller dan setelah cair uang sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa ambil dan tidak terdakwa serahkan kepada nasabah GO GIOK TIEN.

- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kepada nasabah GO GIOK TIEN dikarenakan nasabah tersebut tidak menyadarinya dan menganggap bahwa uangnya tersebut telah kembali dimasukkan kedalam deposito namun demikian uang tersebut telah terdakwa kembalikan kepada Bank Artha Graha Internasional Tbk KCP Sutomo Medan sesuai dengan keterangan terdakwa sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang milik PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk KCP Sutomo Medan disebabkan terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah mengambil uang milik PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk KCP Sutomo Medan tersebut dan sebagai niat baik terdakwa untuk mengganti kerugian PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk KCP Sutomo Medan yang terdakwa timbulkan atas tindakan terdakwa tersebut.

- Bahwa percakapan terdakwa dengan GO GIOK TIEN adalah terdakwa menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi kepada GO GIOK TIEN dengan mengatakan" Ai, ini bunga kita lagi tinggi yaitu delapan koma duapuluh lima persen perbulan bagaimana kalau dana yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ditambahkan menjadi deposito sehingga nominalnya menjadi Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah)" selanjutnya GO GIOK TIEN mengatakan"apakah bunga deposito itu bisa naik lagi?" dan terdakwa jawab"enggak bisa Ai, bunganya sudah maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma duapuluh lima persen, kan terdakwang” dan kemudian GO GIOK TIEN mengatakan”oh, yaudah kita buat Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) saja. Demikianlah percakapan terdakwa dengan GO GIOK TIEN tersebut.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Advis Perpanjangan Deposito Nomor : 840000 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 2) 1 (satu) lembar Advis Deposito Nomor : 952536 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
- 5) 1 (satu) lembar Slip Penarikan Nomor A 886197 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar mutasi rekening GO GIOK TIEN Tertanggal 11 Desember 2018;
- 7) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 8292829 tanggal 12 Januari 2017 A.n Sjuwandi Tjoe;
- 8) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Artha Graha Account 1074416981 A.n. Sjuwandi Tjoe;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Account : 0723902525 atas nama Customer/ Nasabah : Mok Yik Wen yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 10) 2 (dua) lembar foto copy laporan pengiriman kartu dengan nama. Date 8/10/2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Display Spooled File yag telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 12) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 952536/ 10777758166 taggal 11 Desember 2018 A.n. Go Giok Tien.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wib datang saksi GO GIOK TIEN, selaku nasabah Bank Artha Graha Jalan Sutomo No. 27 K.L.M Medan, sedangkan terdakwa selaku Costumer Service Bank Artha Graha tersebut sebagai melayani nasabah, dan saat itu saksi GO GIOK TIEN /nasabah tersebut datang kepada terdakwa untuk menarik dari rekeningnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) guna untuk dimasukkan ke Depositonya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa membantu nasabah tersebut untuk menuliskan dilembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Aplikasi Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu nasabah tersebut berubah pikiran untuk menempatkan dananya yang semula sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga selip penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Nasabah tersebut tidak dipergunakan lagi yang seharusnya terdakwa koyak dan buang.
2. Bahwa atas kejadian tersebut menjadi peluang bagi terdakwa untuk mengambilnya uang yang akan ditarik yang tidak jadi tersebut, yang selanjutnya terdakwa membuat dan menulis kembali Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu ditanda tangani nasabah tersebut, namun yang terdakwa berikan ke Counter Teller adalah Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Slip Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), yang kemudian Counter Teller memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan nasabah dan 1 (satu) Lembar bukti setoran Aplikasi Deposito berjangka warna kuning lalu terdakwa terima yang kemudian terdakwa ketik secara manual 1 (satu) lembar bukti Bilyet Deposito berjangka tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang kemudian terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut seolah-olah deposito nasabah adalah RP. 200.000.000.- padahal

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam system Bank tercatat hanya Rp. 150.000.000.- saja karena terdakwa ada cairkan Rp. 50.000.000.-.

3. Bahwa terdakwa juga ada melakukan penggelapan uang nasabah sebesar Rp 6.116.057 (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) dari rekening nasabah a.n. SJUWANDI TJOE dengan mentransfer kerekening Valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp 100.047,- (Seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), Rp 800.001,- (Delapan ratus ribu satu rupiah), Rp 950.001,- (Sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah), Rp 550.001,- (Lima ratus lima puluh ribu satu rupiah), dan pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp Rp 996.502,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), pada tanggal 03 November 2018 sebesar Rp 996.503,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 970.001,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp 753.001,- (Tujuh ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa juga ada mengambil uang nasabah atas nama MOK YIK WEN sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa terdakwa melakukan hal itu dengan cara terdakwa menggunakan ATM milik Nasabah atas nama MOK YIN WEN yang memiliki rekening di Bank Artha Graha Jalan Sutomo Medan, yang ATM tersebut belum diserahkan dan diberikan kepada nasabah tersebut, dikarenakan nasabah tersebut tidak datang ke Bank Artha Graha, sehingga ATM tersebut yang ada sama terdakwa, lalu terdakwa aktifkan sendiri paswodnya dan kemudian dipergunakan untuk menarik uang nasabah tersebut yang seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

6. Bahwa dari kesemua yang yang Terdakwa ambil tersebut oleh Terdakwa sudah mengembalikannya ke pihak Bank untuk dimasukkan kembali ke rekening nasabahnya, sehingga sudah tidak ada lagi yang dirugikan.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu karena Terdakwa terdesak keperluan uang untuk membayar tagihan Kartu Kreditnya sebanyak 5 buah dari berbagai Bank.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim sebenarnya bebas untuk memilih dakwaan mana yang ahrus ditujukan dan dibuktikan dalam perkara aquo, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dilakukannya akrena ada hubungan erat dengan jabatannya selaku Customer Sevis (CS) maka majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatannya;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah selalu ditujukan kepada setiap orang siapapun orangnya sebagai subjek hukum selaku

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



pendukung hak dan kewajiban yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mengaku bernama Susanna Evi Sairetha Br Hutagalung SE yang mana identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar sebagai identitas terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi bahwa terdakwalah selaku pelaku dalam perkara ini, yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai wujut untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini, sementara pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai tiori ilmu hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan yakni :

- 1.Sengaja sebagai maksud/tujuan;
- 2.Sengaja sebagai kemungkinan;
- 3.Sengaja sebagai kepastian;

Yang mana dari ke tiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai maksud dan tujuan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengerti akan akibat dan perbuatan yang dilakukannya serta terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut oleh karena terdakwa tentunya sadar bahwa dengan mengembai uang yang disimpan Nasabah Bank Artha Graha Capem Sutomo tanpa seizin dan sepengetahui baik pihak nasabah terlebih juga dari pihak Bank yang dilakukannya secara berulang-uang guna untuk keperluan kebutuhan Terdakwa untuk membayar tagihan Kartu Kreditnya yang sampai 5 buah dari berbagai Bank yang berbeda, sehingga dengan modus operandi dan tujuan Terdakwa mengambil uang nasabah tersebut, majelis menilai perbuatan terdakwa sudah dilakukannya secara sengaja sebagai maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang (dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggunakan, membelanjakan uang dan sebagainya. (R. Soesilo,"Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 259);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan slip penarikan yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh saksi korban, tetapi terdakwa telah mempergunakannya tanpa sepengetahuan saksi korban seolah-olah ada penarikan padahal saksi korban menempatkan uangnya di deposito sehingga berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan slip ke teler penempatan Deposito sebesar Rp. 150.000.000,- dan slep penarikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan penetapan deposito oleh nasabah ada dimintakan tanda tangan, akan tetapi itu tidak terdakwa serahkan ke teller, sehingga setelah slip penempatan deposito diserahkan kembali oleh Teller kepada Terdakwa (yang warna kuning) lalu terdakwa merubah angkanya dengan mengetik manual dan membuatnya menjadi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sementara di sistim Bank yang tercatat adalah Rp. 150.000.000,- dan setelah itu terdakwa serahkan ke nasabah sementara slip penempatan deposito yang Rp. 200.000.000,- terdakwa buang ke keranjang sampah, yang selanjutnya uang yang Rp. 50.000.000 tersebut setelah Teller memberikannya kepada terdakwa bukannya diserahkannya kepada nasabah melainkan terdakwa ambil sendiri untuk kepentingannya tanpa sepengetahuan nasabah dan juga pihak Teller Bank;

Menimbang, bahwa juga uang nasabah SJUWANDI TJOE sebesar Rp 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah) terdakwa juga ada mengambilnya dengan mentransfer kerekening Valas Olymp Trade sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp 100.047,- (Seratus ribu empat puluh tujuh rupiah), Rp 800.001,- (Delapan ratus ribu satu rupiah), Rp 950.001,- (Sembilan ratus lima puluh ribu satu rupiah), Rp 550.001,- (Lima ratus lima puluh ribu satu rupiah), dan pada tanggal 02 November 2018 sebesar Rp Rp 996.502,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah), pada tanggal 03 November 2018 sebesar Rp 996.503,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 970.001,- (Sembilan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu satu rupiah) dan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp 753.001,- (Tujuh ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada mengambil uang nasabah atas nama MOK YIK WEN sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal itu dengan cara terdakwa menggunakan ATM milik Nasabah atas nama MOK YIN WEN yang memiliki rekening di Bank Artha Graha Jalan Sutomo Medan, yang ATM tersebut belum diserahkan dan diberikan kepada nasabah tersebut, dikarenakan nasabah tersebut tidak datang ke Bank Artha Graha, sehingga ATM tersebut yang ada sama terdakwa, lalu terdakwa aktifkan sendiri paswodnya dan kemudian dipergunakan untuk menarik uang nasabah tersebut yang seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah tanpa seizin dan juga sepengetahuan baik oleh nasabah yang uangnya diambil dan terlebih juga pihak Bank dimana terdakwa bekerja;

Menimbang, berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana perbuatan tersebut dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik, dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo,"Buku Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn



Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatannya disebut sebagai perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa, barang yang dimaksud adalah uang milik nasabah yang disimpan di perusahaan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Jl Sutomo Ujung dimana terdakwa PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, sehingga uang tersebut adalah bukan milik Terdakwa baik sebahagian ataupun seluruhnya, akan tetapi Terdakwa malah mengambilnya dan kemudian telah habis dipergunakannya seolah-olah miliknya terdakwa sendiri padahal bukan miliknya sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan; (R. Soesilo,"Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 259);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara aquo adalah karena adanya kesempatan yang dimiliki oleh Terdakwa karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), dan juga karena mendapat upah uang (bukan uang yang berupa barang). (R. Soesilo,"Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 259);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Pegawai dengan posisi sebagai Customer Servis pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Capem



Jl SutomoUjung dimana perbuatan mengambil uang nasabah dan Bank Artha Graha dilakukan terdakwa berhubungan dengan pekerjaannya. Dimana uang yang diambil terdakwa adalah merupakan uang nasabah yang dilayani langsung oleh Terdakwa sebagai Customer Servis pada waktu itu sebagai tugas pokokdan fungsinya, akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan pelayanan yang dilakukannya dengan perbuatan sebagaimana yang dikemukakan diatas, sehingga berakibat pihak nasabah dirugikan dan bisa juga berakibat kepercayaan orang terhadap lembaga keuangan Bank pada umumnya dan khususnya PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk berkurang akibatnya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka unsur Dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Adanya Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa unsur satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan,
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sejenis macamnya
- c. Antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya jarak waktunya tidak boleh dilakukan terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan yang diteruskan (voorgezette handeling) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja ialah pidana yang terberat. (R. Soesilo,"Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 82);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bermula yang menarik dari rekeningnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan penempatan Deposito sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa membantu nasabah tersebut untuk menuliskan dilembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Aplikasi Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu nasabah tersebut berubah pikiran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dananya yang semula sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga selip penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Nasabah tersebut sehingga menjadi peluang tedakwa untuk mengambilnya atau memilikinya, yang selanjutnya terdakwa membuat dan menulis kembali Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu ditanda tangani nasabah tersebut, namun yang terdakwa berikan ke Counter Teller Lembaran Aplikasi Deposito Berjangka sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Lembaran Slip Penarikan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), yang kemudian Counter Teller memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar bukti setoran Aplikasi Deposito berjangka warna kuning lalu terdakwa terima yang kemudian terdakwa ketik secara manual 1 (satu) lembar bukti Bilyet Deposito berjangka tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) lalu yang satu lembar (kertas warna kuning) terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut sedangkan yang 1 (satu) lembar lagi warna putih tersangka buang ketong sampah, sedangkan yang sebenarnya Aplikasi Deposito Berjangka nasabah tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) begitulah kejadiannya pada saat itu. dan selanjutnya melakukan melalui transfer melalui mobile Banking kerekening Virtual Account, Valas Olymp Trade terdakwa penggunaan adalah bunga deposito dari uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa juga terhadap rekening milik nasabah SJUWANDI TJOE juga ada diambil sebesar Rp 6.116.057,- (enam juta seratus enam belas ribu lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa juga terdakwa ada mengambil uang dari rekening nasabah yang bernama MOK YIK WEN sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), pada tanggal 06 Desember 2018 sebanyak dua kali penarikan yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2019 penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan cara terdakwa menggunakan ATM milik Nasabah atas nama MOK YIN WEN yang memiliki rekening di Bank Artha Graha Jalan Sutomo Medan, yang ATM tersebut belum diserahkan dan diberikan kepada nasabah tersebut, dikarenakan nasabah tersebut tidak datang ke Bank Artha Graha, sehingga ATM tersebut yang ada sama terdakwa, lalu terdakwa pergunakan untuk menarik uang nasabah tersebut dengan PIN aslinya yang ada dilembaran kertas panduan Bank Artha Graha yang ada, lalu terdakwa menarik uang nasabah tersebut melalui mesin ATM yang total keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) adalah dapat dikatakan perbuatan yang dilanjutkan oleh terdakwa, karena ada selang waktu yang tidak terlalu lama perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas ditinjau dari modus operandinya adalah sama yakni dengan mengambil uang nasabah dari PT Bank Artha Gharata Tbk CAPEM Jl Sutomo ujung Medan demikian juga bahwa antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya rentang waktunya yang satu dengan yang lainnya waktunya tidak terlalu lama sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dengan adanya lampiran bukti P – 1 s/d P -4 maka karena terdakwa sudah mengembalikan uang nasabah yang diambilnya, dan terdakwa seorang ibu yang masih memunyai anak yang masih Balita maka dengan kejadian aquo juga terdakwa sudah menyesal dan mengaku salah, maka terhadap permohonan Penasehat Hukum terdakwa untuk dijatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya tersebut maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang dengan sendirinya akan terjawab sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ditemukan alasan pembeda sebagai alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya karena tidak ada alasan pengecualian hukuman tersebut maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penahanan kota maka karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sama dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota sebagaimana Pasal 193 ayat 1 sub a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah :

- 1) 1 (satu) lembar Advis Perpanjangan Deposito Nomor : 840000 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 2) 1 (satu) lembar Advis Deposito Nomor : 952536 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
- 5) 1 (satu) lembar Slip Penarikan Nomor A 886197 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar mutasi rekening GO GIOK TIEN Tertanggal 11 Desember 2018;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 8292829 tanggal 12 Januari 2017 A.n Sjuwandi Tjoe;
- 8) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Artha Graha Account 1074416981 A.n. Sjuwandi Tjoe;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Account : 0723902525 atas nama Customer/ Nasabah : Mok Yik Wen yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 10) 2 (dua) lembar foto copy laporan pengiriman kartu dengan nama. Date 8/10/2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Display Spooled File yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 12) 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 952536/ 10777758166 tanggal 11 Desember 2018 A.n. Go Giok Tien;

Kesemuanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukannya ditempat dimana terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah membayar kerugian sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada pihak PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai anak yang masih Balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar Ongkos perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANNA EVI SAIRETHA Br. HUTAGALUNG, SE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 19 (sembilan belas) hari**.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan rutan dan tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Advis Perpanjangan Deposito Nomor : 840000 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar Advis Deposito Nomor : 952536 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito berjangka Nomor : 903692 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.150.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito berjangka Nomor : 903691 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar Slip Penarikan Nomor : A 886197 tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp.50.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Nasabah GO GIOK TIEN tertanggal 11 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 892829 tanggal 12 Januari 2017 an. SJUWANDI TJOE.
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Artha Graha Account 1074416981 an. SJUWANDI TJOE.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Account : 0723902525 atas nama Customer / Nasabah : MOK YIK WEN yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pengiriman Kartu dengan nama Date 8/10/2013 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Display Spooled File yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor : 952536 / 1077758166 tanggal 11 Desember 2018 an. GO GIOK TIEN, **seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2019**, oleh : Mian Munte, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Effendi, S.H., M.H., dan Aimafti Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lila Rachfina, S.H., dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H., M.H.,

Mian Munte, S.H., M.H.,

Aimafti Arli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, SH.,

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 1988/Pid.B/2019/PN Mdn